



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara

Tiur Sitanggang, lahir di Medan Sinembah, tanggal 21 Juli 1968, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Damuli Minimalis III, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **KARTOYO, SH.MM** Pengacara / Penasehat Hukum / Advokat dari Kantor **KARTOYO & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39, Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Juli 2020 Nomor : 297/SKC/2020/PN RAP;

LAWAN

Urbanus Silaen, lahir di Pertanian, tanggal 15 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Simpang Sei Ranggong, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.56/Pdt.G/2020/PN RAP, tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 28 Juli 2020 dibawah Register No. 56/Pdt.G/2020/PN RAP, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2020, pada Gereja Huria Pentakosta di Indonesia Pusat Pematang Siantar dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-03112015-0003 pada tanggal 03 November 2015 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu utara An. **Drs.ADI WINARKO.**
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Sei Ranggong, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bahwa, dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum memiliki anak/keturunan;
4. Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan saling mengisi dan memenuhi, untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian.
5. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran bernhari-hari, dan hal ini Penggugat menganggap sebagai bunga kehidupan yang harus Penggugat pahami sebagai seorang istri;
6. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami fase sulit sekira tahun 2017, dengan seringnya terjadi bertengkaran terus menerus, dan sulit untuk di perdamaikan lagi;
7. Bahwa. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengalami puncaknya pada awal Oktober 2019, dengan sebab-sebab sebagai berikut :
 - 7.1. Tergugat, tidak meberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Tergugat, memiliki perilaku kasar dari segi bahasa, dan tidak menghargai Penggugat.
- 7.3. Tergugat memiliki perempuan simpanan lain.
- 7.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa, setelah awal Oktober 2019, atau selama lebih kurang 8 (*delapan*) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak pernah lagi berhubungan badan, dimana selama pisah rumah/ranjang ini Penggugat tinggal di Perumahan Damuli Minimalis III, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Simpang Sei Ranggong, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Damuli Pekan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
9. Bahwa, Penggugat berusaha memahami keadaan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak juga mau merubah kebiasaan buruknya;
10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (*delapan*) Bulan itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak menemui hasil, bahkan Tergugat tak kunjung berubah;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa, oleh karena rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, sebagaimana dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, cukup beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk mengabulkan **Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat**, karena alasan perceraian yang diajukan oleh **Penggugat** telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan memohon sebuah keputusan dalam perkara ini seraya memanggil pihak-pihak ,

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada Gereja Huria Pentakosta di Indonesia Pusat Pematang Siantar dan pernikahan tersebut telah dicatatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-03112015-0003 pada tanggal 03 November 2015 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara An. **Drs.ADI WINARKO,;**
3. Menyatakan, sah dan berharga Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-03112015-0003 pada tanggal 03 November 2015 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara An. **Drs. ADI WINARKO;**
4. Menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan akta Perkawinan Nomor : " 1223-KW-03112015-0003 pada tanggal 03 November 2015 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara An. **Drs. ADI WINARKO;**
5. Menyatakan, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;
6. Menyatakan, semua alat bukti surat yang diajukan oleh **Penggugat**, adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2020, tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 9 September 2020 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 17 September 2020, dan tanggal 24 September 2020, Kuasa Penggugat tidak hadir dan sidang ditunda pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, Kuasa Penggugat juga tidak hadir walau telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan Elektronik (E-Summons) Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, yaitu untuk persidangan tanggal 24 September 2020, dan tanggal 1 Oktober 2020 oleh karenanya menurut Majelis Kuasa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dengan ketidakhadiran persidangan tanggal 17 September 2020, tanggal 24 September 2020, dan tanggal 1 Oktober 2020, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 HIR yang menyatakan *Jika Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang ditentukan untuk itu, meskipun telah dipanggil secara patut atau tidak pula menyuruh orang lain yang mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari Register Pendaftaran Perkara Perdata yang diperbuat untuk itu;

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.703.500,00 (tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Welly Irdianto,S.H. sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea,S.H. dan Saba'aro Zendrato, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aliaman,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea,S.H.

Welly Irdianto,S.H.

Saba'aro Zendrato, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman,S.H.

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
4. Biaya Kirim Pos	Rp.	7.500,00
5. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
6. Biaya Pendaftaran	Rp.	<u>100.000,00</u>
Jumlah	Rp	703.500,00

(tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8